

**PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN – KIP ACEH BARAT DAYA
2011**

KPT 270/036/SK/KIP/2011, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PEMILUKADA TAHUN 2011**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (1) Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu ditetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal penggunaan anggaran yang bersumber dari belanja hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilukada Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 57 Tahun 2009; Perpres No 54 Tahun 2010; Qanun Aceh No 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Perbup Aceh Barat Daya No 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Aceh Barat Daya No 21 Tahun 2011; Perbup Aceh Barat Daya No 4 Tahun 2011.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan tugas sebagaimana telah diatur dalam Perpres No 54 Tahun 2011.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2011.
- Lampiran 1 Hlm.